



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA
TINGKAT MIKRO/KELURAHAN DI KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. sehubungan dengan semakin meningkatnya penularan COVID-19 lewat transmisi lokal di Kota Kupang, maka perlu suatu regulasi yang mengatur penanganan COVID-19 pada tingkat Mikro/Kelurahan;
- b. penanganan COVID-19 pada tingkat Mikro/Kelurahan secara terencana, terpadu dan sistimatis adalah salah satu upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 di Wilayah Kota Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penanganan Corona Virus Disease 2019 Pada Tingkat Mikro/Kelurahan di Kota Kupang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
TINGKAT MIKRO/KELURAHAN DI KOTA KUPANG.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penanganan Corona Virus Disease 2019 Pada Tingkat Mikro/Kelurahan di Kota Kupang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 8 Februari 2021

WALIKOTA KUPANG,



JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



FABRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 524

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 PADA TINGKAT MIKRO/KELURAHAN DI KOTA KUPANG.

**PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
TINGKAT MIKRO/KELURAHAN DI KOTA KUPANG**

1. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 adalah masalah Bersama yang menjadi tantangan setiap orang bahkan setiap negara di hampir seluruh penjuru dunia, virus ini menyerang 3 (tiga) sektor utama pada kehidupan manusia yaitu faktor Kesehatan, ekonom dan sosial.

Yang pertama faktor Kesehatan, kesehatan adalah hal pertama yang diserang oleh virus ini, perkembangannya terjadi secara eksponensial dan hampir tak terkandali. Rumah sakit diberbagai tempat (termasuk di Kota Kupang saat ini) harus melakukan pilihan untuk siapa yang bisa dirawat, selain karena keterbatasan ruang isolasi, juga adanya keterbatasan fasilitas lain seperti tabung oksigen dan lainnya. Kesehatan yang menjadi tumpuan utama ekonomi dan sosial terpukul dan mengakibatkan dampak yang besar.

Yang kedua faktor ekonomi, penyebaran virus ini yang hampir tidak terkendali diberbagai tempat berdampak hingga perputaran ekonomi yang terpukul, dimana semua aktivitas yg melibatkan banyak orang menjadi kurang bahkan dilarang sama sekali. Pembatasan jam operasional pada fasilitas perbelanjaan juga turut memukul perputaran ekonomi. Masyarakat diminta untuk lebih banyak di rumah saja, Sebagian besar anggaran dipangkas untuk penanganan penyebaran dan penanganan covid 19 di berbagai tempat yang berdampak pada pendapatan perorangan, perusahaan dan daerah. Semua hal itu berdampak pada ekonomi yang lesu, bahkan pertumbuhannya menyentuh angka minus, Indonesia yang kuat secara pariwisata mendadak lesu dan menuju jenuh. Buruknya kondisi ini akhirnya menimbulkan banyak kondisi pada berbagai dimensi untuk melakukan pembatasan tenaga kerja untuk mengurangi operasionalnya, sehingga yang akan sangat berdampak pada ha yang ketiga yaitu masakah sosial.

Yang ketiga factor sosial, setelah melihat perkembangan di atas, sudah pasti buruknya dampak covid ini akan menyentuh faktor sosial. Diberbagai tempat sudah terjadi resistensi sosial akan kebijakan-kebijakan yang timbul akibat dampak covid, perusahaan dan pemerintah menjadi momok bagi masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi ini.

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak hal ini, bahkan Kota Kupang yang merupakan Ibu Kota provinsi NTT menjadi epicentrum baru di NTT.

Pemerintah Kota Kupang sudah banyak mengambil langkah strategis untuk menyeimbangkan kondisi ini, salah satunya di awal tahun 2021 ini yaitu dengan memberlakukan PPKM dan menuju pada PSBK.

PPKM di Kota Kupang telah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, tahapan pertama pada 11-25 Januari 2021 dan tahapan kedua pada 26 Januari-9 Februari 2021. Dalam pelaksanaannya, kenaikan kasus konfirmasi positif sebanyak 1890 kasus atau rata-rata mengalami kenaikan sebanyak 67,5 kasus konfirmasi perhari.

Kenaikan ini masih menunjukkan angka dimana tingkat eksponensial covid 19 di Kota Kupang belum ditangani secara baik. Angka tadi belum termasuk dengan banyaknya orang yang begitu dinyatakan reaktif dalam screening dengan melakukan tes antigen dan tidak melanjutkan pada tahapan test SWAB PCR sehingga langsung melakukan isolasi mandiri.

Banyak dari kasus reaktif antigen tidak melanjutkan ke tahap test swab pcr karena waktu tunggu yang cukup lama dikarenakan keterbatasan fasilitas sehingga terjadi penumpukan. Keterbatasan ini menjadi satu kendala dalam penanganan covid 19 di Kota Kupang.

Dinas Kesehatan sudah melakukan 3T dengan cukup maksimal, dimana test dilaksanakan dengan sampel hingga 500-600 perhari, tracing juga dilakukan dengan maksimal. Tapi pada tahapan treatment sedikit mengalami kendala karena keterbatasan fasilitas rumah sakit dan belum tersedianya fasilitas untuk karantina pasien dengan kasus terkonfirmasi.

Angka kematian selama PPKM berlangsung mengalami peningkatan sebanyak 77 kasus atau sebanyak 5,5 kasus perhari. Kematian tersebut sudah mencakup angka keseluruhan baik yang meninggal di rumah sakit maupun yang meninggal di rumah.

Angka isolasi mandiri naik sebanyak 963 kasus atau rata-rata 68,7 kasus perhari, sebagaimana disampaikan di atas bahwa angka kasus ini belum termasuk dengan kasus yang terkonfirmasi melalui rapid antigen dan tidak menindaklanjuti ke swab PCR sehingga tidak terdata secara baik. Dengan kenaikan kasus isolasi mandiri yang cukup tinggi ini, kondisi sosial kemasyarakatan cukup terkendali namun kendala utama ada pada sistem control kepada setiap pasien yang melaksanakan isolasi mandiri.

Pasien yang masih dirawat di rumah sakit sampai pada hari ini berjumlah 945 yang tersebar pada semua rumah sakit di Kota Kupang. Angka kesembuhan juga tergolong tinggi yakni 807 kasus selama pelaksanaan PPKM atau sebanyak 57,6 kasus perhari.

Dari berbagai perkembangan tersebut di atas, mendorong pemerintah untuk membuat suatu terobosan baru dengan nama *ONE in TWO CONCEPT*.

2. Pengertian

Penanganan Covid 19 pada tingkat Kelurahan (skala mikro) adalah bentuk operasional pencegahan Covid 19 dan pemantauan Isolasi Mandiri di tingkat Kelurahan, RT/ RW dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid 19 di Kota Kupang. Konsep ini disebut Satu Dalam Dua (One In Two).

Dalam konsep ini ada 2 (dua) hal yang menjadi substansi pada pelaksanaannya, yaitu bagaimana operasional pencegahan covid dan yang kedua adalah bagaimana pemantauan isolasi mandiri di tingkat kelurahan. Kedua konsep ini lahir berdasarkan evaluasi pelaksanaan penanganan Covid 19 di Kota Kupang selama ini.

3. Ciri-ciri kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam konteks yang kecil (kelurahan) agar pengawasannya juga bisa lebih maksimal dan terkoordinir.

1. Terkoordinasi oleh Camat dengan semua pihak di tingkat Kelurahan seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Agama, Tokoh, Adat, Pengusaha, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Organisasi massa dan lain-lain.
2. Terpadu dalam arti 1 OTG (orang tanpa gejala) dan semua kontakannya (interaksi erat) dipantau secara teratur oleh gugus tugas kelurahan dan tim isolasi Mandiri Puskesmas masing-masing.

3. Terintegrasi dalam kegiatan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi instansi masing-masing organisasi.

4. Pengorganisasian

Dalam pelaksanaannya, konsep ini melibatkan semua unsur dalam setiap tingkatan.

1. Koordinator pengendalian di lakukan oleh Camat di tingkat Kecamatan masing-masing.
2. Bersama forum kepemimpinan tingkat kecamatan seperti TNI/Danramil dan Kepolisian/Kapolsek melakukan Koordinasi Operasional.
3. Gugus Tugas Kelurahan dipimpin oleh Lurah masing-masing.
4. Tim Isolasi mandiri Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas
5. Camat adalah Koordinator wilayah untuk Pengendalian Gugus Tugas Kelurahan dan Tim ISO Mandiri Puskesmas.
6. Tim isolasi terpusat di bawah koordiansi Kepala Dinas Kesehatan dengan dibantu oleh tim Dokter di tingkat Dinas Kesehatan.

5. Tim isolasi mandiri tingkat Puskesmas

Tugas dari tim isolasi mandiri tingkat puskesmas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan pemetaan semua OTG berdasarkan nama, alamat, nomor HP yang bersangkutan, Nomor HP keluarga secara teratur setiap hari dan melaporkan ke Dinas Kesehatan.
2. Melakukan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) pada semua OTG dan Kontaknya.
3. Merujuk ke tempat isolasi terpusat/Rumah Sakit bila terdapat gejala-gejala yang membutuhkan perawatan intensif di tingkat yang lebih tinggi (Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit membuat Prokes secara terperinci untuk penanganan isolasi mandiri dan isolasi terpusat).
4. Menerima laporan dari semua Klinik swasta dan atau praktek dokter swasta tentang OTG yang mereka temui dan melakukan 3T sesuai wilayahnya masing-masing.
5. Memantau gejala yang timbul pada pengobatan yang sedang diberikan, memperhatikan gizi dari mereka semua dan memperhatikan aspek kebersihan rumah dan lingkungan OTG tersebut.

6. Dinas Kesehatan menempatkan 1 PIC di Laboraturium Kesehatan Provinsi untuk mencatat semua OTG yang positif secara rapid antigen.
7. Melaporkan semua kegiatan teknis medis dan kesehatan kota.

6. Gugus tugas kelurahan

1. Membentuk posko Gugus Tugas Kelurahan di masing-masing kantor lurah.
2. Melibatkan semua unsur kelembagaan di tingkat masyarakat.
3. Melakukan pemantauan OTG dan kontaknya dalam wilayahnya berdasarkan data atau laporan dari Puskesmas setempat.
4. Memastikan dan memantau pelaksanaan 5M dalam wilayahnya masing-masing.
5. Melakukan edukasi dan persuasi kepada seluruh warga untuk mematuhi protokol kesehatan.
6. Memberikan sanksi pada warga yang tidak taat protocol kesehatan berupa teguran lisan maupun tertulis dan menghindari kekerasan fisik terhadap para pelanggar protokol kesehatan tersebut (*sanksi teguran tertulis harus diatur sesuai dengan regulasi yang ada sehingga dalam keputusan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Lurah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar prokes*).
7. Melaporkan semua aktivitas *terkait dengan penanganan Covid 19* di tingkat Kelurahan kepada Camat setempat.
8. Melaksanakan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) I di wilayahnya masing-masing sesuai keputusan WaliKota Kupang.
9. Memantau semua pendatang baru di wilayahnya.
10. Sejak tanggal 6 Februari 2021 memberikan peringatan tertulis kepada semua pelaku usaha (Toko/Restoran/Warung) yang melanggar ketentuan dalam protokol kesehatan sesuai dengan Perwali No. 90 Tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota terkait PPKM.

7. Tugas dan fungsi camat

1. Melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian 5M dan 3T dalam wilayah kecamatannya masing-masing.
2. Mengusulkan PSBK dalam wilayahnya masing-masing bila memenuhi persyaratan.

- c. Mendata setiap Orang Tanpa Gejala (OTG) yang melakukan Isolasi Mandiri dengan menghimpun nama, alamat dan nomor *Handphone* (HP), dan menyerahkan kepada Camat untuk selanjutnya diserahkan ke Puskesmas untuk tindaklanjutnya;
- d. Mengkondisikan Masyarakat agar keadaan tetap kondusif dengan adanya isolasi mandiri di rumah;
- e. Melakukan Penegakan Protokol Kesehatan termasuk bila terjadi PPKM (Jam Malam);
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- g. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- h. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Lurah dan Pengarah.

